BAB III

"TELLO POPOH" DI DESA TANAH MERAH LAOK KECAMATAN TANAH MERAH KABUPATEN BANGKALAN MADURA

A. "Tello Popoh" Menurut Masyarakat Desa Tanah Merah Laok Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan Madura

1. Gambaran Singkat Tentang Madura dan Bangkalan

Secara geografis, Madura merupakan pulau yang terletak di sebelah timur laut pulau Jawa; yang mempunyai panjang lebih 190 km dan luas lebih 5.250 km. Suku Madura merupakan etnis dengan popularitas besar di Indonesia. Kini jumlahnya sekitar 20 juta jiwa.[1] Sejak dahulu, pulau Madura banyak menyimpan beragam cerita tentang alam dan kehidupan penduduknya yang dikenal keras, teguh pendirian dan konsisten dalam tradisi keagamaan. Buya Hamka (1982:15) menambahkan bahwa Madura adalah sebuah pulau yang mempunyai "pribadi" sendiri. Madura tidak dapat dipisahkan dengan Islam, meskipun diakui penduduknya karena buta huruf dan buta agama tidak tau benar hakekat ajaran Islam. Jiwanya mirip dengan suku Bugis, sama-sama berani mengarungi lautan besar, mengadu nasib di antara lambaian ombak dan gelombang.[2] Tentu merupakan pembeda dengan suku dan bangsa lain, penduduk Madura mempunyai corak yang khas, bukan hanya "bahasa ibu" yang menjadi ciri utama,

[1] Fuad Amin Imron, *Syaikhona Kholil Bangkalan*: *Penentu Berdirinya Nahdlatul Ulama*. (Surabaya: Khalitsa, 2012), 31.
[2] Ibid.,27.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melainkan juga kegigihan, ketekunan dan kemantapan hatinya sehingga tidak sulit membedakan orang Madura dengan suku lainnya.

Secara historis, Madura tentu berbeda dengan dewasa ini. Dahulunya pulau Madura hanya dikenal sebagai sebutan kewilayahan. Namun yang menjadi pokok pembahasan dalam pembahasan ini bukan Madura dalam arti secara keseluruhan, melainkan hanya Madura barat, yakni Kabupaten Bangkalan yang berkaitan langsung lokasi penelitian ini dilaksanakan (Desa Tanah Merah Laok Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan).

Ali bin Badri Azmatkhan berpendapat, penyebutan sebagaimana diatas, mungkin lebih disebabkan pada alasan geografis. Pasalnya, Kabupaten Bangkalan memang terletak di ujung barat pulau Madura, dan sejak dahulu, pulau Madura telah terbagi-bagi dalam beberapa bagian. Bahkan, tiap-tiap bagian memiliki sejarah dan legendanya sendiri-sendiri[3].

Mengenai nama "Bangkalan" sendiri, sebagaimana di daerah-daerah lain yang ada di Indonesia, juga memiliki asal usul tersendiri; yakni sejarahnya dapat diambil dari penggalan kisah seorang "waskita" yang bernama Ke' Lesap yang tewas di daerah Madura barat, yang sekarang di kenal dengan Bangkalan. Nama bangkalan sebagaimana ditulis dalam buku yang berjudul "Syekhona Kholil Bangkalan penentu berdirinya nahdlatul ulama" berasal dari kata

[3] Ali bin Badri Azmatkhan, *Dari Kanjeng Sunan Samapai Romo Kiai Syaikhona Muhammad Kholil Bangkalan: Telaah Sejarah dan Riwayat Hidup*. (T.tp.: IKAZI, 2007), 25.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

”bengkah” dan “la’an” yang artinya “mati sudah”. Sehingga jika dikaitkan dengan legenda yang berkembang, maka yang dimaksud dengan “bengkah la’an” adalah (telah) matinya Ke’ Lesap atau peristiwa tewasnya Ke’ Lesap.

Sementara sumber lain menyebutkan, sejarah Bangkalan berawal dari perkembangan Islam pada masa pemerintahan Raden Pratanu yang bergelar Panembahan Lemah Duwur, yang merupakan anak dari Raja Pragalbo dari isteri selir Nyi Ageng Mamah, pendiri kerajaan kecil yang berpusat di Arosbaya, sekitar 20 km ke arah utara dari kota Bangkalan. Raden Pratanu diangkat sebagai raja pada 24 Oktober 1531 setelah ayahnya wafat. Sehingga pada tanggal tersebut dijadikan sebagai hari jadi Kabupaten Bangkalan oleh pemerintah Bangkalan.[4]

Bangkalan berkembang mulai tahun 1691 sebagai pusat kerajaan dari seluruh kekuasaan di Madura, pada pemerintahan pangeran Tjakraningrat II yang bergelar Sultan Bangkalan II. Yang pada masanya pangeran Tjakraningrat II ini berkat perkembangan kerajaannya juga membantu memadamkan pemberontakan di beberapa daerah yang kekuatannya juga diberi oleh Belanda akibat dari kekhawatiran Belanda terhadap kerajaan yang semakin kuat tersebut. Sewafatnya pangeran Tjakraningrat II, kursi kerajaanya di gantikan oleh keturunannya hingga yang paling akhir pangeran

[4] M.C. Ricklefs, *Mengislamkan Jawa: Sejarah Islamisasi di Jawa dan Penentangnya dari 1930 sampai sekaran*, FX Dono Sunardi & Satrio Wohono. (Jakarta: Serambi, 2013), 30.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tjakraningrat VIII dengan berbagai pergulatannya; kemudian wafat dan karena tidak mempunyai putra mahkota untuk menggantikannya, Belanda yang memang pada dasarnya memiliki kekhawatiran terhadap keberadaan kerajaan ini kemudian menghapusnya, dan sejak itu Bangkalan tidak lagi di pimpin oleh raja, melainkan oleh bupati, dan bupati pertama Bangkalan adalah Pangeran Adiningrat, yang berkuasa pada 1882-1905.[5]

2. "Tello Popoh" sebagai Alasan Perceraian di Desa Tanah Merah Laok Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan

Desa Tanah Merah Laok merupakan salah satu desa yang terletak di kecamatan Tanah Merah kabupaten Bangkalan. Dengan mata pencaharian mayoritasnya adalah petani dan pedagang. Sementara minoritasnya adalah perantauan baik ke kota Bangkalan, ataupun merantau ke luar kota Bangkalan, seperti Surabaya, Jakarta, Kupang dan Manado.

Desa Tanah Merah Laok juga merupakan salah satu desa yang masih kental akan dialog budaya lokal, khususnya tradisi yang ada dan terjadi di masyarakat setempat. Selain hal tersebut, pada umumnya masyarakat desa Tanah Merah Laok masih sangat patuh dan taat terhadap "bindereh"[6], kiayi, atau tokoh yang disegani di lingkungannya, dan juga masih sangat berpangkuh terutama dalam hal

[5] Fuad Amin Imron, *Syaikhona Kholil…,* 37-48.
6 Sebutan untuk putra dari Kiyai sepuh dan/atau tokoh agama dan/ tokoh masyarakat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

agama, tradisi dan perilaku-perilaku yang mengandung unsur-unsur agama dan sosial.

Masyarakat Desa Tanah Merah Laok, dalam hal memandang sesuatu tak bisa lepas dari tiga unsur dasar, yakni unsur tradisi, agama, dan sosial kekerabatan/ persaudaraan. Hal ini di ungkapkan oleh salah satu tokoh masyarakat yang bernama Hafidz, dimana dia sebagai "klebun" atau kepala desa. Dia menyebutkan bahwa "orang Tanah Merah Laok ini kebanyakan sekolahnya di madrasah, pondok-pondok, kalau yang tua kebanyakan hanya mengaji kepada kiyai saja, jadi sudah biasa jika ada apa-apa (hajatan) masih melihat pada kebiasaan masyarakat sini terutama keagamaan dan kekeluargaannya"[7] terangnya.

Dikarenakan kentalnya kerukunan dan kekerabatan antar masyarakatnya, ini tidak lepas dari petuah-petuah dari kitab klasik yang biasa diajarkan ("murok") oleh kiyai atau tokoh agama setempat. Materi yang dibawakan beragam, mulai dari pentingnya hubungan baik antar sesama anggota masyarakat, hingga pedoman tentang kehidupan sehari-hari, seperti bergaul, bekerja, ibadah bahkan acara-acara yang sakral seperti pernikahan dan kematian. Para tokoh masyarakat sangat dekat dengan masyarakat, terutama dalam bentuk hadir dan ikut serta dalam kegiatan-kegiatan yang sakral seperti pernikahan dan kematian.

[7] Hafidz, *Wawancara*, Bangkalan, Selasa tanggal 18November 2014.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dikatakan sakral karena aturan dan tata caranya memiliki karakteristik tertentu sehingga berbeda dengan kegiatan kehidupan sehari. Baik pernikahan dan kematian, meskipun orientasi dan ritualnya berbeda, akan tetapi keduanya memiliki pengaruh dan akibat yang sangat kuat, yakni harus sesuai dengan tata cara dan pedoman dari tokoh agama tersebut.

Perkawinan misalnya, sebelum dilaksanakan perkawinan, kedua belah keluarga harus "acabis" (silaturrahmi atau konsultasi) ke tokoh masyarakat dan tokoh agama. Hal ini dengan maksud agar kedua belah pihak sama-sama telah siap, berhak, dan memenuhi syarat untuk melanjutkan ke jenjang perkawinan. Syarat-syarat yang dimaksud adalah syarat menurut hukum Islam dan kepercayaan setempat (bisa dikatakan hukum adat)

Oleh karena itu, perkawinan yang dilaksanakan masih sangat berpegang teguh pada kaidah-kaidah agama/ fikih lokal yang sudah dilaksanakan sejak dulu oleh masyarakat setempat. Maka dalam hal ini, rukun dan syarat perkawiannyapun harus sesuai dengan adat dan agama Islam. "Di sini masih sangat berpegang pada tradisi agama lokal terutama pandangan tentang perkawinan, biasanya tokoh agama di sini jika dimintai pendapat tentang calon pengantin yang akan menikah, maka pendapat/jawabannya berdasar pada kitab fikih yang dari dulu telah dipakai oleh para kiyai dan oleh masyarakat".[8]

[8] Samsul, *Wawancara,* Bangkalan, 11 November 2014.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selain syarat-syarat menurut hukum Islam, calon pengantin juga harus (baiknya) memenuhi syarat-syarat menurut hukum adat atau kepercayaan dari masyarakat setempat. Salah satu syarat perkawinan adalah kedua mempelai tidak memiliki hubungan kekerabatan tello popoh. Hal ini senada dengan yang disampaikan oleh "bindereh" Khoir. Dia menyebutkan, "Pokok'eh jek sampek se amantanah jiah tello popoh. Jeggik atanyah arapah alasanah. Ajiah lakar deddih okom se koduh e torok. Oreng lambe' se ngucak deyyeh, cacanah oreng lambe' jiah mandhih. Mun lok e torok, mesteh bedeh beih cobenah."[9] Yang artinya, pokoknya jangan sampai kedua mempelai ini memiliki hubungan tello popoh, jangan bertanya alasan atau dasarnya apa. Ini merupakan hukum atau kepercayaan yang harus ditaati. Orang dulu (leluhur kita) yang mengatakan seperti ini, dan perkataan orang dulu itu benar dan terbukti. Kalau tidak diikuti, pasti ada cobaan yang akan menghampiri dalam rumah tangganya kelak.

Dengan ada dan berkembangnya keyakinan tentang hubungan tello popoh yang "dilarang" untuk melangsungkan pernikahan, ini tentu menjadi pedoman yang ditaati dan dipahami oleh semua masyarakat Desa Tanah Merah Laok. Namun tidak untuk pasangan kal bhekal Muhajir dan Zailah, Sarip dan Marpu'ah dan Said dan Rusniyeh. Berikut akan kami uraikan beberapa contoh kasus pernikahan tello popoh dan akibat hukumnya:

[9] Khoir, *Wawancara,* Bangkalan, 18November 2014.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Muhajir dan Zailah

Pasangan ini terbilang nekat. Mereka berani melawan arus, dimana mereka paham bahwa "hukum" yang berlaku di masyarakat tempat mereka tinggal adalah jika terbukti memiliki hubungan kekerabatan tello popoh, maka tidak diperkenankan untuk melanjutkan ke jenjang perkawinan. Sementara mereka menolak dan memantapkan niat untuk melanjutkan ke hubungan yang disunnahkan Rasulullah Saw.

Kemudian, atas rekomendasi dari paman Muhajir, H. Zainuddin, kedua mempelai disuruh menghadap beberapa tokoh, terkait dengan rokat.en untuk pernikahan tello popoh. "Seonggunah lakar mun e ketaoeh jek lakar tello popoh, e pbettal agih dherih sebelummeh bhekalan otabe seonengah, tapeh mun lakar lok bisa epesa, nambun nyareagih rokat gelluh, sopajeh tidak terlalu banyak musibah".[10]

Tidak hanya tanpa bekal, setelah mendengar saran dari pamannya, mereka mulai acabis ke beberapa kiayi dan "bindereh", salah satunya "bindereh" Hasan. Dari beliau, mereka merasa ada angin segar, yakni ada beberapa "rokat"/ritual yang harus dipenuhi apabila perkawinan tello popoh tetap ingin dilanjutkan.

> "polanah nikah tello popoh, marenah resepsi koduh rokatagih, slameten, sareng abelli ajem pote polos, se neggu' mantan lakek bini', ebelli e beng labeng depor, se neggu' dherih delem labeng, se abelli dherih luarrah labeng, pas derenah tadein, san

[10] H. Zainuddin, *Wawancara*, Bangkalan, 17November 2014.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> mareh belli pkottong cetakkah, pas dere bik cetakkah bendem e ngantenganah tanian, pas degingah gebey slameten, ngunjeng oreng, san mareh jiah aslemeten kor'an sabek e tjesah"[11]

Setelah mendengar dan mengikuti rokat yang telah dijelaskan oleh tokoh masyaralat, pasangan ini menikah hingga mencapai usia pernikahan dua setengah tahun dan memperoleh seorang anak laki-laki.

Namun seiring berjalannya waktu, rumah tangga yang dengan mantap menerpa badai gunjingan dari masyarakat maupun beberapa anggota keluarga, akhirnya menemui cobaan yang berat. Keluarga ini berada di ujung tanduk, lantaran Zailah sakit-sakitan dengan jenis penyakit yang tidak diketahui medis. Sehingga keluarga dari pihak Zailah (keluarga istri) meminta Muhajir untuk mentalak istrinya.

Muhajirpun tidak tinggal diam dan menyerah pada takdir, dia sering mencoba membawa istrinya ke dokter hingga ke "orang pintar", namun hasilnya nihil. Zailah masih sakit dan pihak keluarga terus mendesak dan memaksa Muhajir. Puncaknya, pihak keluarga Zailah menjemput paksa Zailah pulang ke rumah orang tuanya, dengan harapan sembuh dari penyakitnya dan memaksa Muhajir untuk segera menceraikan istrinya.

Karena tidak tega dengan sakit yang diderita istrinya, dan juga pihak keluarga istrinya juga tidak lagi ramah terhadapnya,

[11] "Bindereh" Hasan, *Wawancara* , Bangkalan, 19November 2014.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maka Muhajir memutuskan mendaftarkan permohonan talak kepada Pengadilan Agama Bangkalan tertanggal 26 Februari 1999.

Seiring berjalannya waktu, proses persidangan dijalani oleh Muhajir sebagaimana mestinya. Namun tidak dengan pihak keluarga Zailah, yang tidak mau tahu tentang jalannya persidangan, akan tetapi lebih memilih secepatnya talak dijatuhi oleh pengadilan. Hingga pada akhirnya, sidang memutuskan Putusan Verstek dengan Nomor Putusan: 124/Pdt.G/1999/PA.BKL kemudian diikrar talak oleh Muhajir pada tanggal 23 Maret 1999. Sehingga antara Muhajir dan Zailah resmi bercerai.

b. Sarip dan Marpu'ah

Tidak berbeda jauh kisah antara Sarip dan Marpu'ah. Sekalipun berbeda dampak pernikahannya, namun kisah mereka patut untuk dikutip dalam pembahasan ini. Memang pada dasarnya antara Sarip dan Marpu'ah terikat hubungan perkawinan secara hukum Islam dengan sah, akan tetapi menurut hukum nasional perkawinan mereka tidak sah, karena tidak didaftarkan di KUA Kecamatan Tanah Merah.

Mereka bercerai karena dirasa semakin hari, hubungan rumah tangganya semakin suram. Mulai dari kehidupan ekonominya yang semakin memburuk, hingga percekcokan kecil yang semakin

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sering terdengar, hingga pisah rumah selama 5 bulan tanpa ada nafkah batin dari Sarip.

Setelah dikonsultasikan kepada tokoh masyarakat, pada waktu itu kepada (alm.) "bindereh" Rohman, mereka disarankan untuk bercerai, karena tidak memungkinkan rumah tangga ini dirajut kembali.

Sehingga setelah mengadakan musyawarah bersama kedua belah keluarga, maka keduanya sepakat untuk bercerai, sehingga jatuhlah talak diantara keduanya. "Kuleh nikah oreng buduh lek, lok oning berek, lok oning temor. Mun benni atanyah dek se taoh pas dek serah pole.Ghi lakar se seppo se oning. Keng lakar kobesanah pengiran, marenah atelak sareng lakeh se nikah, rejeki kuleh terus namba lancar"[12] cerita Marfu'ah, yang sehari-harinya berjualan di Pasar Lorong, pasar tradisional di Dusun Banyualet Desa Tanah Merah Laok.

c. Said dan Rusniyeh

Berbeda lagi dengan pasangan ini, yang lebih memilih menjaga rumah tangganya dengan penuh kepercayaan dan kemantapan hati. Mereka saling menguatkan dan saling mengingatkan satu sama lain, meskipun masyarakat dan keluarganya tidak jarang membicarakannya.

[12] Artinya, saya ini orang bodoh dek, tidak tahu barat tidak tahu timur (tidak tahu mana yang benar). Kalau bukan bertanya kepada orang yang tahu, kepada siapa lagi. Yaitu hanya yang tua/tokoh yang tahu. Namun sungguh kuasa Sang Ilahi, setelah bercerai dengan suami tersebut, rejeki saya semakin lancar. Marfu'ah, *Wawancara,* Bangkalan, 20 November 2014.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mereka tidak peduli dengan cemoohan ataupun pandangan sinis dari orang-orang sekitar. Bahkan saat rumah tangganya sedang dilanda musibah. Rusniyeh tidak bisa "melahirkan". Jelasnya, dia tiap kali hamil selalu keguguran, bahkan hal ini terjadi sebanyak tiga kali.

Mereka tidak patah semangat, karena mereka memegang teguh pada apa yang mereka yakini, yakni ini semua hanya cobaan atas rumah tangga mereka, ujian dari Allah, bukan merupakan azab dari Allah. Said berkata, "polanah kuleh yakin, anekah benni belak derih pangiran, tapeh ujien. Tadek hubungannah sama skaleh sareng tello popoh. Terserah oreng adebueh napah, Allah maha ngaoningih.[13]" Yang artinya, karena saya yakin, ini bukanlah *bala'* dari Allah, melainkan ujian.Sama sekali tidak ada hubungannya dengan pernikahan "tello popoh" yang saya jalani. Terserah orang mau bilang apa, Allah Maha Mengetahui kebenarannya.

Setelah lima tahun usia perkawinan mereka, akhirnya mereka dikaruniai seorang anak. Anak tersebut berjenis kelamin laki-laki, dengan nama Supriyadi. Setelah kelahiran anak pertama, anak berikutnya lahir enam tahun sesudahnya. Hingga saat ini pasangan suami istri ini dikaruniai tiga orang anak, dua orang laki-laki dan satu orang perempuan.

[13] Said, *Wawancara,* Bangkalan, 22 November 2014.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hubungan rumah tangga mereka masih harmonis dan tidak seperti contoh pada dua kasus sebelumnya yang memilih untuk bercerai. Mengenai perceraian karena tello popoh, Adi, panggilan akrab dari anak pertama mereka angkat bicara. Mantan Presiden Mahasiswa Universitas Trunojoyo Madura ini menerangkan:

> "Saya kira, ini hanya masalah pemahaman terhadap mitos atau kepercayaan masyarakat disini. Jika melihat dari realita, sebenarnya masih banyak pernikahan tello popoh yang tidak terjamah yang mengakibatkan perceraian. Ironis sekali memang. Saya pribadi menyayangkan, jika rumah tangga yang dianggap sakral oleh agama, bertekuk lutut pada kepercayaan yang tidak diketahui asal usulnya"[14]

Pada dasarnya, masyarakat desa Tanah Merah Laok kecamatan Tanah Merah kabupaten Bangkalan Madura ini termasuk masyarakat yang masih sangat berpegang pada pandangan yang di dasarkan pada kebiasaa-kebiasaan yang telah turun temurun, sehingga sangat sulit untuk dirubah atau disinergikan terhadap peraturan yang ada pada saat ini. Selain itu, masyarakat Tanah Merah Laok ini sama halnya dengan masyarakat Madura pada umumnya, yakni sangat berpegang pada keyakinan agama yang bernafaskan lokal, meskipun tidak semua mengerti agama dengan seutuhnya, terutama dalam pengamalannya, namun tindakannya dalam mematuhi dan mengamini apa yang dikatakan oleh tokoh agamanya telah

[14] Supriyadi, *Wawancara*, Bangkalan, 22 November 2014.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membuat dasar yang kuat dalam meyakini agama dalam kehidupannya, tak terkecuali dalam hal perkawinan.

B. Pandangan Tokoh Masyarakat tentang Dampak Pernikahan "Tello Popoh"

Masyarakat Madura khususnya di Bangkalan, sangat dikenal dengan teguhnya tekad dan pendiriannya. Hal tersebut terbangun dari kepercayaannya terhadap segala bentuk kebenaran yang datang dari sang gurunya yakni para tokoh agama dan tokoh masyarakat.

Keteguhan yang ada tidak dapat dilepaskan dari peran tokoh agamanya sejak Islam datang kepulau garam ini yang bersamaan dengan masuknya islam ke Nusantara, khususnya di pulau Jawa. Para ulama penyebar islam tempo dulu merupakan orang-orang yang terpercaya karena ketinggian budi dan ilmu pengetahuannya yang dimiliki. Kehidupan sehari-harinya bak cermin bagi anggota masyarakat lainnya, menjadi teladan dan panutan yang bisa dikatakan sempurna, sehingga mereka mendapat tempat yang mulia di tengah-tengah masyarakatnya. Bahkan dalam perkembangannya, tokoh ulama menjadi sentral yang mengalahkan ketokohan para raja, pejabat, dan kaum bangsawan. Bahkan dalam Buya Hamka (1982:18) menyebutkan bahwa orang Madura lebih segan kepada kiainya daripada priyayinya.[15]

Dalam pandangan masyarakat Madura khususnya Bangkalan, kiyai merupakan sosok yang sangat dimulyakan dan dihormati keberadaannya.

[15] A. Latif Wiyata, *Mencari Madura,* (Jakarta: Bidik-Phronesis Publishing, 2013), 28.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mereka ditempatkan pada strata sosial tertinggi dalam kemasyarakatan, bahkan dengan seorang raja atau pejabat sekalipun. Penghormatan terhadap kiyai merupakan perwujudan dari kecintaannya kepada agama Islam, di mana kiyai sebagai simpulnya dalam berbagai aspek kehidupan di masyarakat.

Masyarakat Desa Tanah Merah Laok Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan Madura juga demikian, dalam hal perkawinanpun, masyarakat desa Tanah Merah Laok juga sangat erat hubungannya dengan adanya para tokoh agama dan masyarakat yang dipatuhinya terkait syarat dan tata cara pelaksanaan terutama adanya mempelai yang akan melaksanakan perkawinan. Tak sedikit juga tokoh agama yang memang dijadikan sebagai poros utama dalam hal hajat masyarakat utamanya dalam melaksanakan perkawinan tersebut. Sebagaimana yang dikatakan oleh salah satu tokoh agama Desa Tanah Merah Laok ”dalam hal perkawinan, memang masyarakat masih sangat bergantung pada keberadaan para tokoh agama, karena pemahaman mereka (masyarakat) masih yakin terhadap apa yang di ketahui dan di ucapkan oleh tokoh yang di patuhinya terutama hal agama”.[16]

Pada dasarnya, tokoh agama Desa Tanah Merah Laok, masih tergolong tokoh agama yang fanatik dan masih menggunakan cara-cara pandang ulama terdahulu yakni mendasarkan pada sumber-sumber ijtihad klasik. Maka sangat mungkin keberadaan para tokoh di lingkaran

[16] KH. Ghozin Ghozali, *Wawancara*, Bangkalan, 20 November 2014.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masyarakat Tanah Merah Laok masih sangat penting keberadaan dan perannya dalam mengayomi, karena masyarakat Madura dalam hal ini adalah tentang keagamaannya yang juga masih lekat dengan tradisi dan pematuhan terhadap tokoh agama, baik secara personal maupun kelompok.

Kiyai yang biasa mengajar pelajaran Tafsir di Madrasah Miftahul Hidayah, 300 meter dari pondoknya ini menambahkan:

> "Di desa Tanah Merah Laok ini, dalam hal keagamaannya masih sangat bergantung pada para tokoh agamanya, dalam mengambil keputusan mengenai suatu hal pun demikian. Tokoh agama ibaratnya orang tua yang tak bisa di kesampingkan, dalam hal perkawinanpun apa lagi. Tokoh agama di sini masih memakai dasar kitab-kitab kuning dalam memberikan keputusan atau saran tentang keagamaan, tentang perkawinan juga masih mendasarkan pada fikih-fikih kuno dan tradisi lokal yang sudah turun-temurun".[17]

Sementara tokoh masyarakat yang biasa dijumpai dan berkompeten dalam hal perkawinan, adalah "bindereh" Hasan. Beliau menerangkan bahwa untuk perkawinan di Madura itu harus selalu berpegang teguh pada apa yang telah diwariskan oleh para leluhur. Beliau juga menerangkan bahwa "Sedejenah nikah bedeh rokattah. Termasuk oreng rembik, oreng akabin, oreng mateh, pasteh bedeh rokattah"[18].(Semua ini ada "rokat"-nya. Termasuk orang yang melahirkan, orang menikah ataupun orang mati).

"Rokat" yang dimaksud di sini bisa berupa "slametan", tasyakuran atau sedekah. Hal ini mempunyai maksud agar apa yang kita kerjakan, kita alami, dan kita terima, semua kembali kepada Sang Pencipta dengan harapan Allah akan memberikan pertunjuk, kesabaran dan kekuatan

[17] KH. Ghozin Ghozali, *Wawancara*, Bangkalan, 20 November 2014.
[18] "Bindereh" Hasan, *Wawancara*, Bangkalan 19November 2014.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepada hambanya dalam mengarungi lika-liku hidupnya. Sementara dalam hal pernikahan "tello popoh", "rokat"-nya sebagaimana diterangkan dalam contoh kasus nomor 1 (satu) di atas.

Bertanya tentang pandangan para tokoh terkait "tello popoh" sebagai alasan perceraian di Desa Tanah Merah Laok, terdapat perbedaan antara tokoh agama dan tokoh masyarakat.

Bisa dikatakan bahwa para tokoh agama setempat sangat bergantung pada pandangan agama yang dalam hal ini ada Al-Quran, hadits, fikih-fikih klasik. Sehingga menurut mereka, "tello popoh" tidak termasuk alasan perceraian yang sah menurut hukum Islam. Mereka beranggapan bahwa "tello popoh" sebenarnya bukanlah suatu masalah besar yang kebanyakan orang memandang bahwa "tello popoh" adalah pernikahan terlarang sehingga tidak boleh menikah. Sementara apabila terlanjur menikah, maka harus cerai. Ini sama sekali tidak ada teks ataupun redaksi yang sesuai dengan ajaran agama.

KH. Mashudi mengatakan, "Seonggunah se lok eparengih nekah mun setretan, reng seppo kaattas, ato anak kebeb, ato mjedik pnakan. Sepopoh beih tak anapah, tello popoh jugen tak anapah harussah. Nikah derih kacamata Syariah.[19]" Dari pendapat beliau, maka sebenarnya tokoh agama tidak sepakat jika "tello popoh" dijadikan alasan perceraian, karena tidak termasuk alasan yang dimaklumi oleh *syara'* untuk bercerai dan

[19] KH. Mashudi, *Wawancara*, Bangkalan, 20 November 2014.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pernikahannya pun sah menurut hukum Islam, bukan merupakan pernikahan yang terlarang.

"Kami sebagai orang yang se masyarakat di tokohkan, terutama dalam hal agama tentunya sangat berhati-hati dalam memberikan pendapat dan petimbangan, karena urusan agama ini juga urusan yang sangat penting untuk masyarakat, terutama dalam menjalani hidupnya. Maka dari itu tidak ada cara lain kecuali mengembalikan semuanya kepada petunjuk Allah (al-Quran) dan hadist juga ijmak ulama. *Maslahah* jauh lebih penting dari pada *mudorot*-nya, maka dari itu, islam ini agama yang tidak menyulitkan" lanjut pengasuh Pondok Pesantren Al-Anwari tersebut.[20]

Berbeda dengan keterangan di atas, tokoh adat memandang bahwa "tello popoh" dapat menjadi alasan perceraian. Hal ini karena pada dasarnya, pernikahan "tello popoh" adalah hal yang dilarang. Sehingga jika terlanjur melanjutkan pada jenjang pernikahan, maka harus cerai. Tokoh masyarakat mengiyakan bahwa dalam hukum agama tidak ada larangan terhadap pernikahan "tello popoh", namun ketentuan ini merupakan warisan dari nenek moyang, maka harus dilestarikan. Para tokoh tersebut bukan tidak tahu tentang peraturan pemerintah terkait perkawinan, namun karena kebiasaan dan dasar pandangan yang diletakkan hanya terhadap peraturan yang kukuh ada dalam kepercayaan semata, maka undang-undang perkawinan di Desa Tanah Merah Laok tidak di pakai dan tidak termasuk ke dalam pertimbangan dalam melaksanakan perkawinan,

[20] KH. Mashudi, *Wawancara*, Bangkalan, 20 November 2014.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

utamanya terkait syarat perkawinan atau wanita yang haram dinikahi dan alasan-alasan perceraian.

Para tokoh adat setempat melihat perceraian karena "tello popoh" yang terjadi sudah tidak ada hal yang harus dipertentangkan, karena dalam hukum adat sudah jelas bahwa tidak boleh menikah dengan calon yang memiliki hubungan kekerabatan tello popoh. Inilah yang menjadi dasar hukum perceraian karena tello popoh.

Aturan ini harusnya jauh lebih penting dilaksanakan oleh masyarakat setempat, karena pertimbangan yang diberikan bukan hanya memperhatikan tentang hal duniawi saja, namun *ukhrowi*-nya juga sangat ditekankan. "Bindereh" Sarkawi juga menambahkan:

> "Oreng lambek jiah ngucak lok kor ngucak.Se keccap jiah maksoddeh bisa a cem macem. Arapah mek e larang tello popoh jiah ben koduh telak mun kterusen amantan, polanah bedeh hal se lok bisa e tremah bik akallah mnussah. Tello popoh jiah bisa mejubek dek drejetteh oreng se akabin jiah, jubek dek ktoronannah, dek rejekinah, dek keluarganah, dek masyarakat jugen.Mangkanah pa apah se e larang jiah koduh torok, seeprenta koduh laksana agih.Mun stiyah pas lok atorok ilmunah reng lambek, pas sapah se mterosseh, ariyah elmuh asli medureh.[21]"

Maka dari itu, maslahah menurut para tokoh adat lainnya sangat menjadi pertimbangan dalam memandang suatu hal, juga yang terkait perkawinan itu sendiri. Jika pernikahan "tello popoh" masih dilanjutkan, maka konsekuensi logisnya adalah perceraian yang menunggu di masa depan. Hal ini karena pernikahan "tello popoh" dapat mendatangkan beberapa macam musibah, diantaranya kesialan dalam keluarga, penyakit

[21] "Bindereh" Sarkawi, *Wawancara,* Bangkalan, 20 November 2014.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang aneh dan tak kunjung sembuh, sulit punya anak atau keturunannya cacat, keluarganya tidak harmonis dan imbas terburuknya membawa dampak negatif kepada tetangga atau warga sekitar atas *image* buruk dari pernikahan "tello popoh". Jika terlanjur menjalin hubungan rumah tangga dan terbukti rumah tangganya mengandung gejala seperti demikian, bukan tidak mungkin keluarga akan memaksa keluarga tersebut untuk bercerai demi kebaikan bersama (sama seperti contoh kasus satu dan dua).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id